



BUPATI MAGELANG

**PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 54 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP
DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu disusun pedoman pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk maksud diatas perlu disusun pedoman pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Magelang.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
6. Perangkat Desa adalah bagian dari Pemerintah Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
7. Penjabat (Pj) Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu dan dapat berasal dari unsur perangkat desa, pegawai negeri sipil kecamatan atau tokoh masyarakat setempat yang dipandang mampu.

8. Penjabat (Pj) Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu dan berasal dari unsur perangkat desa setempat yang dipandang mampu.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
11. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
12. Tunjangan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dapat bersumber dari Pendapatan Asli Desa diluar penghasilan tetap dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Tanah Desa adalah semua tanah yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan Desa, yang terdiri dari tanah bengkok dan tanah kas Desa.
14. Tanah bengkok adalah tanah desa yang dijadikan tunjangan lain bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, yang sebelumnya merupakan penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
15. Tanah kas desa adalah tanah desa yang dikelola oleh pemerintah desa yang hasilnya digunakan untuk keperluan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

BAB II PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya paling rendah sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Pasal 3

- (1) Kepala desa dan perangkat desa diberikan tunjangan lainnya berupa tanah bengkok paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) yang selama ini dikelola.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi sekretaris desa yang diangkat menjadi atau yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), diberikan tunjangan lainnya berupa kesejahteraan pegawai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Tanah bengkok yang dikelola sekretaris desa sebagai tunjangan lain dijadikan tanah kas desa.
- (4) Sisa pengelolaan tanah bengkok paling rendah 30% (tiga puluh persen) menjadi tanah kas desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (5) Penetapan lokasi tanah bengkok dan tanah kas desa ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 4

- (1) Dalam hal desa tidak memiliki tanah desa untuk tunjangan bagi kepala desa dan atau perangkat desa, kepada kepala desa dan atau perangkat desa dapat diberikan tunjangan lain berupa uang sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan tanah kas desa dapat dilaksanakan melalui lelang.
- (2) Pengelolaan tanah bengkok dapat dijualsewakan kepada pihak ketiga dengan persetujuan BPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Tanah desa yang dijualsewakan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh beralih fungsi kecuali dengan izin bupati.

Pasal 6

Dalam hal kepala desa dan atau perangkat desa yang diberhentikan sementara, pengelolaan tanah bengkok ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebesar 50% untuk sementara dikelola oleh pemerintah desa sebagai tambahan tanah kas desa; dan
- b. sebesar 50% diberikan kepada Penjabat (Pj) atau Pelaksana Tugas (Plt) jabatan tersebut.

Pasal 7

- (1) Kepala desa dan perangkat desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak diberikan penghasilan tetap dan hanya diberikan tunjangan lainnya.
- (2) Kepala desa dan perangkat desa yang telah mendapatkan penghasilan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak diberikan penghasilan tetap dan hanya diberikan tunjangan lainnya.

Pasal 8

Semua pendapatan dan pembiayaan untuk penghasilan tetap, tunjangan lain, dana purna bhakti, penghargaan serta hasil pengelolaan tanah desa yang digunakan untuk kas desa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Juli 2009

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Juli 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
INSPEKTUR

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 54